

H A R I A N E K O N O M I

NERACA

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 NO. 9905 TAHUN XXXIII



PT. SEKAWAN INTIPRATAMA, Tbk.

**PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Sekawan Intipratama, Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 04 Oktober 2018
Waktu : 14.00 s/d 16.00 Wib
Tempat : Ruang Auditorium BEI (Bursa Efek Indonesia)

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan Perihal Rapat :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai Undangan Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain menyerahkan fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh dari anggota Bursa / Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 September 2018 Jam 16.00 WIB
3. a. pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham berdasarkan Surat Kuasa dengan format surat kuasa yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dan Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan)
4. Untuk mempermudah pengaturan dan demi terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohonkan dengan hormat sudah berada ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 September 2018
PT SEKAWAN INTIPRATAMA, TBK
Direksi